



**PENETAPAN**

Nomor 1369/Pdt.P/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Saparman bin Karim**, tempat dan tanggal lahir Gelangsar, 31 Desember 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Apit Aiq, Desa Gelangsar, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**"

**Husnul Khotimah binti Abdul Mutalib**, tempat dan tanggal lahir Menemeng, 13 Desember 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Apit Aiq, Desa Gelangsar, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut

**Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 23 November 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dalam register perkara Nomor: 1369/Pdt.P/2021/PA.GM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 1369/Pdt.P/2021/PA.GM  
Halaman 1



1. Bahwa pada tanggal 23 September 2018 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Apit Aiq, Desa Gelangsar, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
  2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda (tidak memiliki akta nikah dan cerai diluar pengadilan), pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Mutalib dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Hamdan dan Ramli Ahmad dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Ramdan Saputra, laki-laki, Lahir 3 Juni 2019;
  5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
  6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
  7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili

Penetapan Nomor 1369/Pdt.P/2021/PA.GM  
Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Saparman bin Karim**) dengan Pemohon II (**Husnul Khotimah binti Abdul Mutalib**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 di Dusun Apit Aiq, Desa Gelangsar, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang telah mengumumkan permohonan isbat yang diajukan Para Pemohon dengan nomor pengumuman 1369/Pdt.P/2021/PA.GM;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: 5201090107910156 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: 5202085312920001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Penetapan Nomor 1369/Pdt.P/2021/PA.GM  
Halaman 3



**B. Bukti saksi**

1. **Ramli Ahmad bin As'at**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kakak Sepupu Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum mempunyai Buku Nikah;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara Islam pada tanggal 23 September 2018 di Dusun Apit Aiq, Desa Gelangsar, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Motalib;
- Bahwa saat pernikahan dihadiri oleh banyak warga serta di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yakni Hamdan dan saksi sendiri;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda (tidak memiliki akta nikah dan cerai diluar pengadilan);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Penetapan Nomor 1369/Pdt.P/2021/PA.GM  
Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

**2. Hamdan bin Muhammad Ali**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum mempunyai Buku Nikah;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara Islam pada tanggal 23 September 2018 di Dusun Apit Aiq, Desa Gelangsar, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Mutalib;
- Bahwa saat pernikahan dihadiri oleh banyak warga serta di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yakni saksi sendiri dan Ramli Ahmad;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda (tidak memiliki akta nikah dan cerai diluar pengadilan);

Penetapan Nomor 1369/Pdt.P/2021/PA.GM  
Halaman 5



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Bahwa, Para Pemohon kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Tahun 2009 *juncto* pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari dengan nomor pengumuman 1369/Pdt.P/2021/PA.GM, hal ini dimaksudkan untuk dapat

Penetapan Nomor 1369/Pdt.P/2021/PA.GM  
Halaman 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana isbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 23 September 2018 di Dusun Apit Aiq, Desa Gelangsar, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon hingga saat ini tetap hidup rukun tanpa ada yang keberatan, tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum mendapat Buku Kutipan Akta Nikah sedangkan Para Pemohon membutuhkan untuk kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2, kedua alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P.1, dan P.2 tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 301 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1, dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Penetapan Nomor 1369/Pdt.P/2021/PA.GM  
Halaman 7



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon. Adapun substansi dari kedua alat bukti tersebut menerangkan bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut telah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materilil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan pasal 306-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di Persidangan, Majelis Hakim menilai dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 23 September 2018 di Dusun Apit AiQ, Desa Gelangsar, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Motalib dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Hamdan dan Ramli Ahmad, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
2. Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Penetapan Nomor 1369/Pdt.P/2021/PA.GM  
Halaman 8





3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon, dan sampai saat ini masih rukun tinggal bersama dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'un nikah*) sesuai Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab l'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدّعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو وليّ وشاهدين عدول

Artinya : Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi;

dan sesuai dengan dalil dalam kitab Tuhfah IV: 133:

**و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح**

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terkait status Pemohon II saat melangsungkan pernikahan dimana Pemohon I berstatus Jejaka dan sedangkan Pemohon II berstatus Janda tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dan cerai diluar Pengadilan, Majelis hakim berpendapat bahwa untuk menentukan status seseorang baik janda maupun duda harus dibuktikan terlebih dahulu pernikahan maupun perceraian Pemohon II dengan suami

Penetapan Nomor 1369/Pdt.P/2021/PA.GM  
Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, dan atas keterangan Para Pemohon dikuatkan dengan keterangan di atas sumpah dari para saksi yang satu sama lain saling melengkapi, Majelis Hakim menemukan fakta persidangan bahwa pernikahan Pemohon II dengan pasangan sebelumnya tersebut tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- 1) *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;*
- 2) *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama;*

Majelis Hakim menilai perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon II dengan suami sebelumnya yang tidak pernah dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tidak pernah diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, maka perkawinan Pemohon II dengan suami sebelumnya tersebut dianggap tidak pernah terjadi/ tidak pernah ada (*not exist*) sehingga status Pemohon II saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I adalah gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 di Dusun Apit Aiq, Desa Gelangsar, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, untuk ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junto* Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Penetapan Nomor 1369/Pdt.P/2021/PA.GM  
Halaman 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka para Pemohon dapat menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang –Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Saparman bin Karim**) dengan Pemohon II (**Husnul Khotimah binti Abdul Mutalib**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 di Dusun Apit Aiq, Desa Gelangsar, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Indah Syajratuddar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Siti Aminatuzzahrah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 1369/Pdt.P/2021/PA.GM  
Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Kunthi Mitasari, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

**Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.**

**Indah Syajratuddar, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Siti Aminatuzzahrah, S.H.**

Perincian biaya :

|                          |      |                  |
|--------------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran            | : Rp | 30.000,00        |
| - ATK Perkara            | : Rp | 50.000,00        |
| - Panggilan              | : Rp | 640.000,00       |
| - PNBP Panggilan Pertama | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi                | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai                | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h              | : Rp | 760.000,00       |

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 1369/Pdt.P/2021/PA.GM  
Halaman 12